
Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan di Media Online

AKBP RITA WULANDARI WIBOWO, S.IK., MH.
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI

Curriculum Vitae



INDONESIAN NATIONAL POLICE
CYBER CRIME INVESTIGATION CENTRE



Nama : Rita Wulandari Wibowo, S.IK., M.H.
Pangkat/NRP : AKBP / 75080044
Jab : Kanit IV Subdit I Dittipidsiber
Bareskrim Polri
TTL : Semarang / 14 Agustus 1975

Riwayat Jabatan

2004 Penyidik Unit IV Sat IV (Renakta) Dit Reskrimum Polda Metro Jaya
2008 Penyidik Pratama Unit III Dit I/Kam & Trannas Bareskrim Polri
2010 Kasubnit II Subdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri
2012 Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pangan & Energi Setkab RI
2016 Kanit II/PPA Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri
2016 Kanit IV Subdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri



TAHUN 2017

143,26

JUTA PENGGUNA

TAHUN 2016


132,7

JUTA PENGGUNA

Penetrasi pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 10,56 Juta pengguna.

Lebih dari 83% pengguna internet berusia 19 Tahun ke atas.

Sumber : Katadata, 2018 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia#>)



Sumber : Prilaku dan Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2017 (<https://apjii.or.id/survei2017/download/fEgXQz2tFCard5Tq8opRNAI6HJOBSv>)

Sebagian besar pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat yang dimiliki untuk mengakses **aplikasi media sosial dan aplikasi perpesanan**.

95,1%


mengakses media sosial

73,7%

menggunakan aplikasi perpesanan

64,8%

mengakses aplikasi Peta






KEJAHATAN SIBER

Crime Total & Crime Clearance Tindak Pidana Siber se-Indonesia

Pada tahun 2014, jumlah *crime total* mengalami sedikit penurunan. Sebaliknya, jumlah kejahatan siber mengalami bertambah setiap tahunnya.




CRIME TOTAL

CRIME CLEARANCE



Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri



PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA SIBER

The Prevention of Crime and treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan
Wina, Austria Tahun 2000

COMPUTER CRIME

Dlm arti sempit, cyber crime diartikan sbg **segala tindakan illegal dg gunakan eksploitasi elektronik yg menargetkan keamanan sistem komputer dan data yg telah diolah**

(komputer sebagai obyek kejahatan)


COMPUTER RELATIVE CRIME :

Dlm arti luas, cyber crime diartikan sbg **segala tindakan illegal sehubungan dg penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan yg mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi illegal yg ditujukan utk sistem komputer atau jaringan.**


(komputer sarana untuk melakukan kejahatan)



Pornografi/prostitusi Melalui Media Elektronik/media Sosial




JUMLAH TINDAK PIDANA PER BULAN TAHUN 2018
(TOTAL: 431)





KEJAHATAN SIBER

Pornografi & Pemerasan Melalui Media elektronik/ media Sosial



PELAKU KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE

Pasal 29 – 38

- ✓ yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
- ✓ yang menyediakan jasa pornografi
- ✓ yang meminjamkan atau mengunduh pornografi
- ✓ yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi
- ✓ yang mendanai atau memfasilitasi pembuatan
- ✓ yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model
- ✓ yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi
- ✓ yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum
- ✓ yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
- ✓ yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi
- ✓ mendistribusikan &/ mentransmisikan &/ membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik &/ Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yg melanggar kesusilaan (27 Ay.1 UU ITE)

MOTIVASI PELAKU

- ✓ Mencari keuntungan – ekonomi
 - ✓ Balas Dendam
 - ✓ Keingintahuan
 - ✓ Penyimpangan sexual
 - ✓ Fantasi sexual atau kepuasan.
- ✓ Koleksi /tukar menukar pornography dg cara penggandaan & penyebaran data digital melalui peer to peer (eP2P) networking, Newsgroup, LimeWire & BitTorrent.

Pornografi

(UU No. 44 Th 2008 Ttg Pornografi)

- **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; *(Pasal 1 angka 1)*
- **Jasa pornografi** adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya *(Pasal 1 angka 2)*

DASAR & KEBIJAKAN

- **KUHP & KUHP**
- **UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI**
- **UU NO. 35 TH 2014 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK**
 - **UU NO. 21 TH 2007 TTG PEMBERANTASAN TPPO**
- **UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK & PERUBAHANNYA (UU NO. 19 TH 2016)**
 - **UU NO. 44 TH 2008 TTG PORNOGRAFI**
 - **UU NO. 8 TH 2010 TTG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
 - **UU NO. 11 TH 2012 TTG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**
 - **UU No. 19 TH 1999 TTG TELEKOMUNIKASI**
- **PERATURAN KAPOLRI & PERATURAN KABARESKRIM POLRI**

PENERAPAN PASAL

1. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (Pasal 29 TPPO Jo Pasal 4 ayat (1) & (2))
2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;(Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 26, Pasal 6 & 17-Anak, Pasal 10 utk yg membantu, Pasal 15 utk Korporasi)
3. UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan & Pemberantasan TPPU; (Pasal 3 ttg menempatkan, dll/aktif, Pasal 4 ttg menyembunyikan, dll, Pasal 5 ttg menerima/pasif), Pasal 10 ttg perbantuan TPPU)
4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;(Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E dan/atau Pasal 83 Jo Pasal 76 F dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76 I)
5. UU No.19 Tahun 2016 ttg Perubahan atas UU No.11 Th.2008 ttg ITE; (Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) langgar susila, Pasal 52 ayat (1) ttg +1/3 utk anak); Pasal 27 (3) Penghinaan/Cemar nama Baik; Pasal 46 Jo 30 ilegal akses; Pasal 32 curi data, 45 A (1) berita bohong, 45 B ancam kkrnsn;
6. UU No.19 Tahun 1999 ttg Telekomunikasi; Pasal 50 Jo 22 tanpa hak manipulasi akses ke Jastel & Jaringan Tel ;
7. Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP; Pasal 369 ayat (1) KUHP (pemerasan); 310 & 311 KUHP (Hina/Cemar); 362 KUHP; 363 KUHP ambil,ubah,sebarkan

IE/DE ALAT BUKTI KE-6 DI LUAR 184 KUHAP

PASAL 5 UU ITE :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**;
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau **hasil cetaknya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik **sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini**

Penanganan Pornografi/ Langgar Susila, Prostitusi Online/TPPO, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Pemerasaan Terhadap Perempuan

Dari Internet

- Identifikasi pelaku,
- Penerapan unsur pidana (koord ahli),
- Pengamanan akun (Two Factor Authentication),
- Dokumentasi Tempus (Atom Time Pro), dok konten-snagit, camtasia, dll
- Pengaduan konten/*report abuse*,
- Cyber patrol (browsing, profiling,dll.), Cyber surveillance, Cyber under cover,
- Trace header guna ketahui IP Address pelaku.
- Gunakan tools utk ketahui ISP(*Internet Service Provider*) yg dipakai
- Kumpulkan data/analisa profile pelaku & jaringannya, DE/IE, bukti transf, dll

- Koord & wawancara dg pihak2 : Internet Provider, Ahli2, PPATK, pihak bank, web hosting, penyedia jasa layanan pengiriman barang/transportasi, K/L terkait, NCB Interpol, dll
- Lakukan Upaya Paksa ssi KUHAP


penyelidikan dilakukan untuk mengetahui identitas admin dan informasi terkait suatu perkara.

Dari BB Digital


- Kemampuan *digital forensic* (Dittipidsiber, Subdit Tipidsiber PMJ, Puslabfor, Labfor Cabang)
- Peralatan *Digital Forensic*
- SOP (terakreditasi)
- Ahli (tersertifikasi) (CEH-Certified etical hacking, CHFI-Certified Hacking forensic investigator, Microsoft, Cellebrite)

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI (GTP3) TK. PUSAT

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
- Permenko Bidang Kesra No. 1 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.



MEKANISME PENANGGAPAN KtP





**Sekian
dan
Terima kasih.**